



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PM 142 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM. 51 TAHUN 2012  
TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api serta menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan angkutan perintis kereta api, sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat, perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 51 TAHUN 2012 TENTANG SUBSIDI ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subsidi angkutan perintis diberikan kepada penyelenggara sarana kereta api atas dasar penugasan dari pemerintah atau pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota belum menyediakan subsidi angkutan perintis kereta api, Menteri dapat membantu penyediaan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api.
- (3) Penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api yang pendanaannya bersumber dari APBN, maka penetapan lintas pelayanan angkutan perintis dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam hal sarana dan/atau prasarana perkeretaapian berasal dari Pemerintah Daerah dan pembiayaan subsidi angkutan perintis kereta api yang bersumber dari APBN, maka terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penugasan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat menetapkan tarif angkutan perintis sesuai kewenangannya.
  - (2) Dalam hal penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api didanai oleh APBN, maka tarif angkutan perintis kereta api ditetapkan oleh Menteri.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Biaya pengoperasian subsidi angkutan perintis kereta api terdiri atas biaya modal, biaya operasi, biaya perawatan dan biaya mobilisasi.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Perhitungan subsidi angkutan perintis kereta api dihitung berdasarkan jumlah biaya pengoperasian ditambah keuntungan maksimum 10% (sepuluh persen) dikurangi jumlah pendapatan yang diperoleh.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis kereta api.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian wajib melaksanakan pencatatan penyaluran biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis kereta api sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

60.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 September 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1463

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001